



# STANDAR PELAYANAN

## LAYANAN PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA PENYELENGGARAAN PANAS BUMI SECARA MANUAL

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
5.	Perubahan Terhadap Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Panas Bumi secara Manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Jasa/Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Kontraktor KOB/Joint Operation Contract Contractor)/Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu migas dan penyelenggaraan panas bumi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir;</li> <li>Realisasi importasi barang yang mendapatkan fasilitas baik yang sudah maupun yang belum sampai di wilayah kerja dan telah selesai dilakukan customs clearance;</li> <li>Laporan Realisasi Impor dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu KMK dan dilampiri dengan softcopy PIB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelusuran terhadap KMK yang telah berakhir masa berlakunya dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara periodik (mingguan) serta melakukan verifikasi atas laporan realisasi impor yang disampaikan baik melalui email maupun hardcopy. <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Laporan Realisasi Impor disampaikan tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal berakhirnya KMK, atas KMK tersebut ditutup dengan catatan "telah menyerahkan Laporan Realisasi Impor"</li> <li>Dalam hal Laporan Realisasi Impor masih belum disampaikan 30 hari sejak tanggal berakhirnya KMK, maka atas KMK tersebut dilakukan proses lebih lanjut.</li> </ol> </li> <li>Pejabat Bea dan Cukai menyusun konsep nota dinas pengantar dan konsep surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, paling</li> </ol>	<p>Paling lama 1 hari kerja sejak Pejabat Bea dan Cukai meneruskan KMK yang melewati batas waktu sampai dengan diterbitkannya Surat Penundaan Pemberian Fasilitas Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI dibidang usaha hulu dan minyak gas bumi dan penyelenggaraan panas bumi.</p>	<p>Surat Penundaan Pemberian Fasilitas Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI dibidang usaha hulu dan minyak gas bumi dan penyelenggaraan panas bumi.</p>





# STANDAR PELAYANAN

			<p>lambat 1 hari setelah nomor 1 point b. (sebelumnya diinformasikan secara informal, pada saat tanggal jatuh tempo dibuat konsep)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean meneliti dan menandatangani surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.</li> <li>Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan surat penundaan pelayanan pemberian pembebasan</li> </ol>		
--	--	--	---	--	--

## LAYANAN INFORMASI



1500225  
 info@customs.go.id  
 www.beacukai.go.id  
 @beacukaiRI

Direktorat Jenderal  
 Bea dan Cukai  
 @bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH  
 0851-5777-2550  
 fasilitas.kwbceah@gmail.com

## LAYANAN PENGADUAN

[linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat](https://linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat)

- [www.beacukai.go.id/pengaduan](http://www.beacukai.go.id/pengaduan)
- [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- [Pengaduan.kwbceah@gmail.com](mailto:Pengaduan.kwbceah@gmail.com)

